

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH  
INDONESIA DI PROVINSI ACEH**



**Disusun Oleh.**

**ANNISA HUMAIRA  
NIM. 170603129**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Annisa Humaira  
NIM : 170603129  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Yang Menyatakan,



  
Annisa Humaira

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Implementasi Kebijakan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Di Provinsi Aceh


Disusun Oleh:

Annisa Humaira  
NIM. 170603129


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I

  
Ayumiati, SE., M.Si  
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

  
Muksal, M.E.I.  
NIP. 199009022020121008

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Implementasi Kebijakan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Di Provinsi Aceh

Annisa Humaira  
NIM. 170603129

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam  
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: 24 Juli 2023 M  
Senin, 6 Muharram 1445 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE., M.Si.  
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,

Muksal, M.E.I.  
NIP. 199009022020121008

Penguji I,

Dr. Azharsyah, S.E.Ak., M.S.O.M.  
NIP. 19781122005011003

Penguji II,

Akmal Riza S.E. M.Si.  
NIDN. 2002028402

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furgani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: library@ar-raniry.ac.i

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Humaira  
NIM : 170603129  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 170603129@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi .....  
yang berjudul:

**Implementasi Kebijakan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah  
Indonesia di Provinsi Aceh**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 21 Agustus 2023

Mengetahui:

Penulis

Annisa Humaira  
NIM. 170603129

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si  
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Muksal, M.E.I.  
NIP. 199009022020121008

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SW, atas segala rahmad dan karunia-Nya, Allah SWT telah memeberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memeberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Implementasi dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh”.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag., dan Inayatillah, MA.Ek. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Muksal, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Azharsyah, S.E.Ak., M.S.O.M. dan Akmal Riza,. S.E., M.Si. selaku penguji I dan selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan perbaikan untuk skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Winny Dian Safitri, M.Si dan Seluruh dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
7. Para karyawan PT. BSI KCP Cut Meutia, yang telah meluangkan waktu dan telah bersedia untuk melakukan wawancara dengan peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
8. Orang tua tercinta Ayanda Idris dan Ibunda Yuslina yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih juga kepada Abang Iskandar, Abang Nuruzzahri, Abang Akramullah, Kakak Khairiani, Kakak Nurul Fadhliah dan Adik Muhammad Ridha yang saya sayangi karena turut

membantu menyemangati dan selalu mengingatkan saya tanpa henti agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

9. Sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi yang turut berjasa dalam segala hal terutama membantu penulis dalam suka maupun duka, memberikan dukungan moril dan materil. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

Terimakasih penulis mengucapkan kepada paembimbing karena telah membantu pembimbing dalam memberikan motivasi serta semangat sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Penulis

**Annisa Humaira**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف  
*hauula* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
*Ṭalḥah* : طَلْحَةُ

**Catatan:  
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Annisa Humaira  
NIM : 170603129  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Kebijakan Dalam  
Restrukturisasi Pembiayaan Bank  
Syariah Indonesia di Provinsi Aceh  
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si  
Pembimbing II : Muksal, S.E.I., M.E.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Provinsi Aceh. Pendekatan dalam penelitian kualitatif dengan data primer dalam bentuk wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank BSI sudah dilakukan dengan baik, kebijakan-kebijakan yang dilakukan sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan baik UMKM yang terdampak Covid-19 ataupun pembiayaan lainnya agar terus survive setelah itu. Tidak ada kendala yang khusus setelah direstrukturisasi yang dilakukan pihak bank karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank syariah tersebut sudah sangat membantu nasabah pembiayaan di provinsi Aceh.


**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Restrukturisasi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan .....	18
2.2 Otoritas Jasa Keuangan .....	20
2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	20
2.2.2 Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuanga.	21
2.2.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	25
2.2.4 Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan .....	26
2.2.5 Nilai dan Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	26
2.3 Restrukturisasi .....	30
2.3.1 Restrukturisasi Pembiayaan .....	30
2.3.2 Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan .....	33

2.3.3	Proses Restrukturisasi Pembiayaan .....	33
2.4	Pembiayaan .....	40
2.4.1	Pengertian Pembiayaan .....	33
2.4.2	Fungsi Pembiayaan .....	33
2.4.3	Unsur-Unsur Pembiayaan .....	33
2.4.3	Macam-Macam Pembiayaan .....	33
2.5	UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) .....	40
2.5.1	Definisi UMKM .....	40
2.5.2	Peran UMKM .....	42
2.5.3	Permasalahan UMKM .....	42
2.6	Penilaian Pembiayaan Lancar Atau Tidak Lancar .....	43
2.7	Penelitian Terdahulu .....	47
2.8	Kerangka Pemikiran .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>53</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	53
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian .....	54
3.3	Objek dan subjek penelitian .....	54
3.4	Jenis Data .....	55
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.6	Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
4.1	Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia .....	59
4.1.1	Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	59
4.1.1.1	Tujuan Merger Oleh BSI .....	64
4.1.1.2	Visi Misi BSI .....	64
4.1.1.3	Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia .....	65
4.1.1.4	Produk-Produk pembiayaan BSI .....	64
4.1.1.5	Fitur dan Fasilitas .....	67
4.2	Jasa Bank Syariah Indonesia .....	70
4.3	Hasil Penelitian .....	70
4.3.1	Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh .....	70
4.3.2	Kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi .....	

Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh .....	82
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	89
4.4.1 Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh .....	89
4.4.2 Kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh ....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Pembiayaan Bermasalah.....	45
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir .....	52
Gambar 4. 1 Skema Struktur Organisasi BSI.....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	104
Lampiran 2 Dokumentasi .....	112
Lampiran 3 Riwayat Hidup .....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia dikejutkan dengan merebaknya virus corona pada akhir tahun 2019. Virus corona pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, sebuah kota dengan populasi lebih dari 11 juta. Virus itu menyebar ke hampir setiap negara di seluruh dunia. Pada 1 Mei 2020, dilaporkan bahwa penyakit ini menginfeksi setidaknya 3.175.207 orang. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, Terkonfirmasi positif Covid-19 melakukan kontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Penyebaran virus ini sangat cepat, yaitu melalui kontak fisik hidung, mulut, dan mata, kemudian berkembang di paru-paru (Yuliana, 2020).

Berbagai kebijakan mulai dimunculkan untuk menghadapi pandemi Covid-19, mulai dari penerapan *Work From Home* (WFH) hingga social atau *physical distancing* sebagai bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia, sampai diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Tahliani, 2020).

Pandemi Covid-19 telah menekan ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka pencegahan terjadinya resesi ekonomi akibat Covid-19, maka dilakukan relaksasi di sektor

perbankan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut POJK 11/2020) pada 13 Maret 2020. Sedangkan, pada tanggal 1 Desember 2020, OJK mengeluarkan kembali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. POJK no 48/2020 menambahkan pengaturan yang sebelumnya tidak ada pada POJK no 11/2020. Selain itu, POJK 48/2020 memperpanjang masa berlaku ketentuan-ketentuan tentang stimulus perekonomian nasional yang diatur dalam POJK 11/2020, dari yang sebelumnya sampai dengan 31 Maret 2021 diperpanjang menjadi 31 Maret 2022.

Regulasi POJK 48/2020 merupakan dasar hukum bagi pihak bank dan pihak debitur (selanjutnya disebut para pihak) untuk penanganan terhambatnya pembayaran dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK tersebut disebutkan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b POJK. Dalam rangka penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi oleh bank, maka

Pasal 2 ayat (4) POJK menyebutkan bahwa bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Pihak perbankan harus secara proaktif mengidentifikasi debitur yang terdampak Covid-19 sehingga kebijakan stimulus OJK dapat berjalan secara optimal. POJK dikeluarkan untuk membantu para debitur yang terdampak akibat Covid-19, kinerja dan kapasitas ekonomi yang menurun dan untuk mencegah adanya peningkatan risiko pembiayaan yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan (Arieffiandi *et al.*, 2016).

Risiko peningkatan pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) merupakan sesuatu yang harus dihadapi oleh sebuah bank. Pada saat menghadapi peningkatan NPF maka bank harus dapat mengidentifikasi lebih awal atas debitur yang kinerjanya menurun, agar bank dapat menghindari penyaluran pembiayaan pada debitur tersebut atau secara lebih luas menghindari penyaluran pembiayaan pada sektor ekonomi tertentu yang berpotensi meningkatkan NPF. Selain itu agar bank dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan bagi debitur agar terhindar dari pembiayaan bermasalah (Arieffiandi *et al.*, 2016).

Terhadap pembiayaan bermasalah yang timbul berdasarkan uraian tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar pembiayaan bermasalah tidak menjadi macet yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Mengenai pemberian pembiayaan untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha dalam prakteknya banyak mengalami persoalan, salah satu yang sering dihadapi oleh perbankan adanya pembiayaan yang macet, yang mana di Indonesia dikenal dengan istilah dua golongan pembiayaan yakni lancar dan bermasalah. Di mana pembiayaan bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Pembiayaan macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Salah satu yang menjadi perhatian pada saat ini mengenai pembiayaan macet yang disebabkan dampak Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 yang menyebabkan gangguan pada seluruh aspek perekonomian.

Berkeenaan dengan hal tersebut pemerintah melakukan langkah-langkah strategis yang menghambat perekonomian rakyat serta mencegah penularan virus tersebut melalui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Adanya pembatasan sosial berskala besar ini berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat yang terhambat karena dibatasi aktivitas, hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pembiayaan, yang kemudian menyebabkan adanya pembiayaan macet atau yang bermasalah.

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan pemberian kebijakan relaksasi pembiayaan. Secara umum relaksasi pembiayaan suatu pelonggaran pembiayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) yang diberikan oleh bank kepada debitur. Pemberian relaksasi melalui restrukturisasi untuk seluruh pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, serta sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak Covid-19, tanpa melihat batasan plafon pembiayaan. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Penerapan POJK di lapangan tidak serta merta berjalan dengan lancar karena substansi POJK sebagai dasar atas kebijakan



restrukturisasi pembiayaan dinilai masih multitafsir dalam pengaturannya, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesangsian bagi para debitur yang mengakibatkan benturan antara para pihak. Jika hal tersebut terjadi, maka justru akan menghambat tujuan dikeluarkannya POJK itu sendiri, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19, yang salah satu caranya dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut.

Pertumbuhan positif sektor jasa keuangan tersebut terkonfirmasi dari data kinerja perbankan di Provinsi Aceh. Dari sisi penyaluran pembiayaan yang merupakan urat nadi perbankan, edisi Juni 2020 tercatat mencapai Rp 37,7 triliun, atau tumbuh sebesar 2,83% bila dibandingkan Juni 2019 yang sebesar Rp 36,6 triliun. Terdapat perubahan komposisi penyaluran pembiayaan antara bank konvensional dan syariah. Bila pada Juni 2019 bank konvensional menguasai pangsa pembiayaan yang mencapai 61%, pada Juni 2020 turun menjadi hanya 33%. Hal ini dikarenakan proses konversi perbankan konvensional ke syariah dalam rangka implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), (Rizkia, 2018).

Lebih lanjut, pertumbuhan penyaluran pembiayaan oleh perbankan Aceh sayangnya tidak diikuti dengan pertumbuhan laba. Data per Juni 2020, laba perbankan Aceh tercatat sebesar Rp 260 miliar, turun 69% bila dibandingkan Juni 2019 yang sebesar Rp 850 miliar. Penurunan laba ini salah satu faktor utamanya diperkirakan sebagai dampak dari program restrukturisasi

pembiayaan akibat dampak pandemi Covid-19 (Kinerja Perbankan Aceh Ditengah Pandemi, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Harahap (2020), menyatakan bahwa pihak PT BPR Artha Margahayu belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 karena masih ada hambatannya. Islam memberikan solusi dalam kesulitan membayar pembiayaan yaitu melakukan perpanjangan jangka waktu pelunasan dan membebaskan sebagian atau seluruh pembiayaannya.

Santy (2020) menyatakan bahwa Implementasi restrukturisasi pembiayaan pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang telah terealisasi pada sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) kontrak pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan biasa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan restrukturisasi pembiayaan khusus dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kontrak, penundaan sebagian pembayaran angsuran kendaraan bermotor, dan pengurangan tunggakan pokok serta bunga pada jangka waktu restrukturisasi pembiayaan.

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI). Dimana Bank tersebut sebagai salah satu perbankan syariah di Aceh yang harus menghadapi tantangan tersebut bersamaan dengan banyaknya kebijakan di masa Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di provinsi Aceh,
2. Apa saja kendala dari implementasi kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di provinsi Aceh.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di provinsi Aceh,
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di provinsi Aceh.

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam bidang regulasi dan perbankan tentang implementasi dalam restrukturisasi pembiayaan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab keingintahuan penulis dan memberikan referensi bagi kepentingan akademik dan juga sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu perbankan, serta menambah wawasan

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi persoalan di masa pandemi Covid-19 yang berhubungan dengan pembiayaan, proses pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia.

##### **3. Manfaat kebijakan**

Menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai aturan-aturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh OJK dan BI.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: bab I pendahuluan, bab II landasan teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, dan bab V penutup.

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan secara singkat mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam Rekonstruksi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh yang kemudian dirumuskan beberapa poin rumusan masalah. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian sendiri.

Bab II ini berisikan landasan teori, temuan penelitian terkait, dan kerangka berfikir. Dimana landasan teori ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Temuan penelitian terkait ini diperlukan guna memperkuat teori yang telah dipaparkan serta memberikan penjelasan singkat mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian hal ini dilanjutkan dengan membentuk kerangka berfikir yang menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti.


Bab III berisikan tentang uraian metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis

penelitian, data dan statistik perolehannya, dan metode analisis data.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Hal yang dimuat dalam bab ini dapat berupa hasil proses analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan.

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan memuat pembahasan singkat mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan saran menjelaskan keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

Bagian akhir dalam penulisan penelitian ini adalah daftar pustaka yaitu referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Kamus Webster yang dikutip oleh Solihin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden) (Ubaidillah, 2018).

Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan. Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya (Rahmawulan. (2018).

Terkait dengan tindakan, maka tindakan yang dimaksud adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan pelaksanaan. Perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.

Bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
2. Melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami (Chasanah, 2013).



Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Keban menjelaskan bahwa *policy* dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Firdaus, 2015).

Rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Keban, 2014).

Kebijakan dengan rekayasa sosial yang memiliki dampak yang luas bagi kehidupan. Di samping itu, istilah tersebut lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan kebijakan mengarah pada pengambilan keputusan. Kebijakan atau kebijaksanaan di dalam peraturan pemerintah maupun dalam kehidupan sehari-hari pasti sering didengar dan dilaksanakan. Selama ini banyak orang yang mengira bahwa kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti yang sama, atau bahkan ketika melaksanakan suatu kebijakan orang mengatakan bahwa itu adalah kebijaksanaan. Untuk itu perlu dipertegas tentang perbedaan antar kedua pengertian kebijakan dan kebijaksanaan (Fachruddin, 2016).

Kebijakan atau kepandaian, kemandirian, kebijaksanaan dan rangkaian konsep awal yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang Pemerintah, organisasi dan sebagainya) prasyarat cita-cita, tujuan atau maksud dengan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembagayang mengambil keputusan yang menyangkut isi,

cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Setelah memahami pengertian tentang kebijakan seperti yang diuraikan di atas, maka selanjutnya adalah menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik berbeda dengan kebijakan private/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak pakar merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan, karena sifat dari pada kebijakan publik yang luas. Menurut kamus administrasi publik dikutip oleh Suharno mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Firdaus, 2015).

Sedangkan kebijakan publik menurut Suharno adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta,
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Pengertian kebijakan publik yang dikutip oleh Budi Winarno menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik:

1. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
2. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
3. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
4. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan.

Sementara itu, Budi menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentudengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu (Umam, 2013).

Terakhir, penjelasan tentang kebijakan publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

kebijakan publik adalah keputusan atau seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Kebijakan publik dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah berwenang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan negara.

Dari sudut penyelenggara pemerintahan negara, kebijakan publik berlangsung pada seluruh tatanan organisasi pemerintahan negara yang terentang di seluruh wilayah negara dan berhadapan dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Dari berbagai pendapat para pakar tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan.

### **2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan**

Dalam pandangan Budi Winarno implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang atau Standar Operasional Presedur (SOP). Stardarisasi tersebut menjadi pedoman bagi

setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Umam, 2013).

## **2.2 Otoritas Jasa Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti: asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya.

Sebelum ada OJK pengawasan industri keuangan berjalan terpisah dibawah dua naungan yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam-LK (Lembaga Keuangan) yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan nonbank. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada Tahun 2015.

## **2.2.2 Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransusansian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dana lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6,



menurut pasal 7 Undang-undang 21 Tahun 2011, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank antara lain meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin, usaha bank.
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivasi di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
  - b. Sistem informasi debitur.
  - c. Penguji pembiayaan (*credit testing*).
  - d. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian pembiayaan, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
  - e. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a. Manajemen resiko.
  - b. Tata kelola bank.

- c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
  - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
  - e. Pemeriksaan.
4. Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait lembaga pengaturan jasa keuangan (bank dan nonbank), OJK mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.
  - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
  - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
  - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
  - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
  - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan tertulis jasa keuangan.
  - g. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
  - h. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tugas pengawasan yang dimaksud di pasal 6, OJK mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statute.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statute.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan dan/atau mencabut:
  - a. Izin usaha.
  - b. Izin orang perseorangan.
  - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran.
  - d. Surat tanda terdaftar.
  - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
  - f. Pengesahan.
  - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
  - h. Penetapan lain.

### **2.2.3 Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransusansian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dana lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6, menurut pasal 7 Undang-Undang 21 Tahun 2011, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank:

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait lembaga pengaturan jasa keuangan (bank dan non bank), OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
4. Menetapkan peraturan pengawasan di sektor perbankan dan jasa keuangan.
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
6. Menetapkan peraturan mengenai tatacara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan.

#### **2.2.4 Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan serta teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
4. Nilai dan asas otoritas jasa keuangan. Nilai startegis otoritas jasa keuangan.

#### **2.2.5 Nilai dan Asas Otoritas Jasa Keuangan**

1. Nilai startegis otoritas jasa keuangan
  - a. Integritas,
  - b. Profesionalisme.
  - c. Sinergi,
  - d. Inklusif.
2. Asas otoritas jasa keuangan

Otoritas jasa keuangan memiliki asas sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

1. Asas idependensi,
2. Asas kepastian hukum,
3. Asas kepentingan umum,
4. Asas keterbukaan,
5. Asas profesionalitas,
6. Asas integritas,
7. Asas akuntabilitas.

Berdasarkan kebijakan OJK yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.48/PJOK03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di Industri Perbankan dan POJK No.14/POJK.05/2020 *Countercyclical* dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi lembaga keuangan non bank. POJK No.48/POJK03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 di Industri perbankan menimbang bahwa perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan, selain itu dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko pembiayaan yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan POJK No.48/POJK.03/2020 pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.

Menurut ketentuan POJK No.48/POJK.03/2020 pasal 2 kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dan pasal 3 tentang penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan pada Bagian Umum dan Keuangan (BUK).
2. Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) atau Usaha Unit Syariah (UUS).
3. Penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Penetapan kualitas aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan berlaku baik untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

Berdasarkan POJK No.48/POJK.03/2020 pasal 5 menerangkan bahwa kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi, selain itu restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dan pembiayaan bagi Bank Penkreditan Rakyat (BPR) atau pembiayaan bagi Bank Penkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi pembiayaan. Setidaknya ada empat kebijakan pokok yang telah diluncurkan OJK dalam masa pandemi saat ini, yakni kebijakan untuk meredam volatilitas (*market mood*) di pasar keuangan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar dan memberi napas bagi sektor riil dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemi virus corona melalui relaksasi restrukturisasi pembiayaan. Selain itu, OJK juga memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian pembiayaan yang macet akibat Covid-19 selain itu OJK juga memberikan ruang likuiditas yang memadai untuk menopang kebutuhan likuiditas perbankan.

Terakhir, OJK melakukan resolusi pengawasan industri jasa keuangan yang lebih efektif dan cepat melalui *Cease and Desist Order* (CDO) yaitu perintah yang dikeluarkan oleh otoritas moneter yang berwenang dalam rangka pembinaan terhadap bank melakukan langkah perbaikan terhadap kegiatan operasional



setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak dan memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang mulai memukul sektor riil dan keuangan membuat kinerja perbankan ditengah air pada kuartal pertama masih berada dalam posisi positif baik dari sisi pendanaan maupun kualitas pembiayaan. Namun disisi lain sektor usaha mengalami berbagai kendala dalam menjalankan roda usahanya yakni dengan diterapkannya physical distancing menimbulkan terjadinya penurunan produksi dan daya beli masyarakat menurun, hal ini menyebabkan pelaku sektor usaha yang memiliki pinjaman pada Bank mengalami kendala dalam melakukan angsuran sehingga berdampak pada sektor perbankan dengan meningkatnya jumlah pembiayaan macet.

## **2.3 Restrukturisasi**

### **2.3.1 Restrukturisasi Pembiayaan**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal

Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa (Hermansyah, 2019).

Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan dengan cara:

1. Penurunan suku bunga,
2. Perpanjangan jangka waktu,
3. Pengurangan tunggakan bunga,
4. Pengurangan tunggakan pokok,
5. Penambahan fasilitas,
6. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi pembiayaan dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitur,
2. Persyaratan kembali perjanjian pembiayaan,
3. Pengurangan jumlah pembiayaan pokok,

4. Pengurangan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya lain,
5. Penurunan tingkat suku bunga,
6. Pemberian pembiayaan baru,
7. Konversi pembiayaan menjadi modal,
8. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi pembiayaan,
9. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pelunasan perundangundangan yang berlaku.

### **2.3.2 Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan**

Jadi tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah:

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas pembiayaan yang telah diberikan,
2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya,
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian pembiayaan melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari pembiayaan yang ditagih.

Bank melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi pembiayaan kepada debitur, maka kondisi keuangan debitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas pembiayaan debitur meningkat (Johanes, 2004).

### **2.3.3 Proses Restrukturisasi Pembiayaan**

Perencanaan maupun pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada dasarnya bergantung pada kesepakatan antara debitur dengan kreditur dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran pembiayaan. Tidak ada satu pun ketentuan undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai metode yang harus dilaksanakan oleh debitur dan kreditur dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Dalam praktek telah berkembang beragam jenis metode pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

Metode restrukturisasi pembiayaan yang paling sederhana untuk dilaksanakan yakni dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayaran. Dengan penjadwalan kembali pembayaran pembiayaan maka kreditur memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda

tanggal jatuh tempo tersebut. Jika pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengangsur, kreditur menyusun jadwal baru angsuran pembiayaan yang jumlah kewajiban pembayaran tiap angsurannya dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitor. Dengan demikian diharapkan debitor mampu melunasi pembiayaan yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaannya.

Persyaratan kembali atau pembiayaan, yaitu mengubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan. Perubahan syarat ini tidak terbatas hanya menyangkut jangka waktu pembayarannya saja, melainkan menyangkut syarat apapun sepanjang tidak melakukan penambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi equity perusahaan. Beberapa contoh dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan pembiayaan pokok,
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya adalah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa,
3. Penurunan suku bunga yang dimaksudkan untuk meringankan beban debitor karena akan memperkecil jumlah angsurannya,
4. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga, debitor tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Metode pelaksanaan restrukturisasi yakni penataan kembali atau restructuring yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan, yang meliputi:

1. Penambahan dana,
2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan pembiayaan menjadi pokok pembiayaan baru,
3. Penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar tujuan utama dalam memberikan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak dapat terpenuhi, yang harus diutamakan adalah membangun kepercayaan dan saling pengertian antara kreditor dan debitor itu sendiri, yang mana sangat penting karena dalam restrukturisasi pembiayaan pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga faktor kepercayaan sangatlah penting, tanpa adanya hal tersebut maka mekanisme penyelesaian itu akan sangat sulit dilakukan.

## **2.4 Pembiayaan**

### **2.4.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan

ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah SWT. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu:

1. Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap perpedoman pada syari'at Islam.
2. Aspek ekonomi, yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.

#### **2.4.2 Fungsi Pembiayaan**

Menurut Muhammad (2018:9). Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menetapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

### 2.4.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (Ismail, 2011) unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan yaitu:

- a. Bank syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

- b. Mitra usaha (*partner*)

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dan yang disalurkan oleh bank syariah.

- c. Kepercayaan (*trust*)

Bank syariah memberikan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

- d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.



e. Risiko setiap risiko dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana, risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun, jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun dan jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

#### **2.4.4 Macam-Macam Pembiayaan**

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata bahasa arab “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba atau tambahan. Awalnya murabahah merupakan suatu istilah fikih Islam yang

menunjukkan jual beli. Bedanya di dalam murabahah penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan(margin), murabahah muncul sebagai model pembiayaan saat diartikan oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 (Khan & Ahmed, 2008).

## 2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak pengelola dana (mudharib) menggunakan dana tersebut untuk usaha dimana nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dana (Muhammad, 2005:102).

## 3. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Asmuni (2004:160) musyarakah berasal dari kata syarika yang berarti persekutuan. Secara etimologi *as-syarikah* atau *al-musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilat wa al-imtijaz* yaitu pencampuran. Dalam lisan Arab disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama yaitu bercampur atau bergabungnya dua orang untuk melakukan kerja sama.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan (Antonio 2001:90).

## **2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)**

### **2.5.1 Definisi UMKM**

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2015).

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun,
2. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun,
3. Usaha menengah adalah dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

### **2.5.2 Peran UMKM**

Diakui bahwa UMKM memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar. Berdasarkan kontribusi UMKM terhadap PDB per sektor dapat diketahui bahwa kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP dengan unit UMKM sebesar 49.58 %, disusul dengan sektor PHR dengan 29.56 %. Industri pada sektor ini sangat potensial dikembangkan sejak dari mikro, dan ada peluang dikembangkan untuk menjadi industri besar.

### **2.5.3 Permasalahan UMKM**

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antar pedesaan dan perkotaan atau antar sektor atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

1. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.

2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
3. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
4. Akses informasi usaha yang masih rendah.
5. Belum berjaln kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya.
7. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas dan tidak menentu arahnya.

## **2.6 Penilaian Pembiayaan Lancar Atau Tidak Lancar**

Pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu masalah yang sangat penting dalam sejarah Perbankan Indonesia. Salah satu faktor yang juga dapat menghambat perkembangan sektor jasa keuangan adalah pembiayaan macet atau *Non performing Financing* (Astari, 2016).

Beberapa faktor yang bisa menyebabkan pembiayaan macet adalah antara lain faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah penyimpangan ketika melakukan pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, adapun karena lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan serta lemahnya sistem informasi pembiayaan macet.

Kemudian ada pula faktor eksternalnya yaitu kegagalan dalam usaha debitur, seperti musibah yang terjadi terhadap debitur atau usaha debitur. Oleh sebab itu pembiayaan macet mempunyai dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, baik itu kepada bank atau nasabah. Dampak bagi nasabah adalah nasabah harus menanggung kewajiban yang cukup besar kepada bank. Mengingat setiap pinjaman yang telah diberikan bank (konvensional) mengandung bunga, maka dari itu jumlah kewajiban nasabah semakin lama akan menjadi semakin bertambah apabila tidak kunjung di bayar atau dilunasi. Sedangkan bagi bank sendiri dampaknya jauh lebih serius karena selain pembiayaan macet yang mengakibatkan bank kekurangan dana, dana yang disalurkan untuk pembiayaan juga berasal dari masyarakat (Astari, 2016).

Hal ini bisa juga terjadi karena sistem pemberian pembiayaan pada bank serta para pelaksanaannya yang kurang teliti. Sistem pemberian pembiayaan yang baik sangatlah penting bagi dunia perbankan yang punya kegiatan utama sebagai penyaluran pembiayaan. Dengan cara mengkategorikan pembiayaan yang

bermasalah bank dapat dengan mudah melihat dan memberikan peringatan kepada nasabah yang telah melakukan telat bayar dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi. Di bawah ini adalah penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2. 1**  
**Kategori Pembiayaan Bermasalah**

Lama Tunggakan/DPD (Hari)	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian Khusus
90-120	3	Kurang Lancar
120-180	4	Diragukan
> 180	5	Macet

Sumber: Dosen Ekonomi, Com, 2020.

1. Kolektibilitas 1 dengan status Lancar ini memperlihatkan bahwa debitur yang bersangkutan selalu memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaan tepat waktu (*performing loan*).
2. Kolektibilitas 2 dengan status Dalam Perhatian Khusus (DPK) ini memperlihatkan bahwa debitur yang bersangkutan sedang mengalami penunggakan dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi dengan lama tunggakan 1 – 90 hari.
3. Kolektibilitas 3 dengan status Kurang Lancar ini memperlihatkan bahwa debitur yang bersangkutan sedang mengalami penunggakan dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi dengan lama tunggakan 91 – 120 hari.
4. Kolektibilitas 4 dengan status Diragukan ini memperlihatkan bahwa debitur yang bersangkutan sedang mengalami



penunggakan dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi dengan lama tunggakan 121 – 180 hari.

5. Kolektibilitas 5 dengan status Macet ini menunjukkan bahwa debitur yang bersangkutan sedang mengalami penunggakan dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi dengan lama tunggakan 180 hari atau lebih.

Dari penjelasan kualitas pembiayaan di atas, ada kualitas pembiayaan yang tergolong *performing financing* dan *non-performing financing*. Bank tentu sangat menghindari adanya *non-performing financing* karena keberadaannya dapat membuat bank tersebut tidak sehat atau akibatnya bank bisa mengalami kekurangan modal untuk memberikan pinjaman dalam memenuhi permintaan pengajuan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah lainnya. Berdasarkan data diatas, maka bisa dikatakan bahwa kolektibilitas 3, 4 dan 5 termasuk ke dalam pembiayaan yang bermasalah atau yang biasa disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF).

Di samping itu, restrukturisasi pembiayaan juga perlu memandang karakter dari nasabah itu sendiri, apakah yang bersangkutan memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Nasabah juga perlu diketahui apakah memiliki motivasi, keuletan dan strategi kedepan, dalam menjalankan bisnisnya pasca restrukturisasi. Hal ini penting dilakukan, untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, bahwa restrukturisasi mampu menjadi mekanisme penyelamatan pembiayaan nasabah,

yang sebelumnya mengalami hambatan dapat kembali berjalan normal. Sebagaimana ketentuan di atas, bahwa mekanisme restrukturisasi hanya dapat diterapkan pada nasabah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Maka, untuk nasabah dengan kategori kualitas pembiayaan dalam perhatian khusus atau kolek 2 (dua), proses penyelesaiannya adalah melalui mekanisme penagihan atau *collection*.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan, otoritas jasa keuangan, restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah yang khususnya terhadap profitabilitas bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Santy (2020) “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Mahasari (2021) “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Pada UMKM Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. BPR Bank Daerah Bangli)”. Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Novayanti (2020) “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”. Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Harahap (2020) “Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Abdul Kholiq (2020) “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Santy (2020) Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang di Masa Pandemi Covid-19	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi restrukturisasi pembiayaan pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Kota Palembang telah terealisasi pada sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) kontrak pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan biasa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan restrukturisasi pembiayaan khusus dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kontrak, penundaan sebagian pembayaran angsuran kendaraan bermotor, dan pengurangan tunggakan pokok serta bunga pada jangka waktu restrukturisasi pembiayaan.

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Mahasari (2021) Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Pada UMKM Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. BPR Bank Daerah Bangli)	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT. BPR Bank Daerah Bangli efektif sebagai strategi penurunan kredit bermasalah, hal ini dilihat dari menurunnya tingkat NPL bank ditahun 2020 dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2020 tingkat NPL PT. BPR Bank Daerah Bangli yaitu 1,86%, yang artinya tingkat NPL dibawah 5% menunjukan bank dalam keadaan sehat. Selain itu menurut debitur UMKM pelaksanaan restrukturisasi kredit ini sangat membantu mereka ditengah masa sulit covid-19.
3	Novayanti (2020) Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 45 yang berbunyi, bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian meskipun belum berjalan secara maksimal. BPRS Mitra Mentari Sejahtera sudah menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan mulai dari proses pemasaran yaitu marketing yang memiliki akhlakul karimah dalam memperkenalkan diri sampai dengan menggali keterangan nasabah kemudian dianalisa dan komite pembiayaan yang memutuskan layak tidaknya pembiayaan yang telah diajukan.

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Harahap (2020) Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak PT BPR Artha Margahayu belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 karena masih ada hambatannya. Islam memberikan solusi dalam kesulitan membayar pembiayaan yaitu melakukan perpanjangan jangka waktu pelunasan dan membebaskan sebagian atau seluruh pembiayaannya
5	Kholiq (2020), Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 79,31% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan tingkat rasio 81,03% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio 77,06%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas bank umum syariah dikategorikan sehat atau likuid. Rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode Y Maret-Septemer 2020 menunjukkan nilai 103,54% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan tingkat rasio FDR 107.20% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio FDR 95.87%. Dengan kondisi tersebut, maka secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat.

Sumber: Data diolah,2022.

## **2.8 Kerangka Pemikiran**


Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau deposito dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Para nasabah yang menerima kredit harus membayar bunga kepada bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank yang menyalurkan Pembiayaan Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Mikro Utama (KMU). Pada dasarnya KUR dan KMU adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada usaha produktif dan layak (feasible) namun belum bankable, dalam bentuk Pembiayaan Usaha Rakyat dan Pembiayaan Mikro Utama.

Dengan keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020, maka pihak Bank berperan untuk mengambil kebijakan untuk memastikan bahwa pedoman operasional, produk, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia sesuai dengan tujuan dan peraturan dari POJK itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis mengenai bagaimana implementasi dan kendala dalam Implementasi Kebijakan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh. Dalam kajian teori sebagaimana telah dipaparkan di atas dan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, maka konsep pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber: Data diolah, 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Untuk menambah data, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Abdurrahman (1999) dalam Amalia (2018) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat bagaimana adanya.

Menurut Creswell (2010:261-262), pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Moleong (2010) mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif adalah karena pendekatan tersebut dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dimana peneliti akan turun



langsung kelapangan berbaur dengan nasabah secara aktif, berintraksi secara langsung dengan informan sehingga peneliti dapat melihat, mendengar pendapat sehingga mudah menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh.

### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank syariah di provinsi Aceh pada bank Bank Syariah Indonesia region Aceh beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 17, Kota Banda Aceh. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan 1 September 2022 sampai 30 Mei 2023 atau selama sepuluh bulan.

### **3.3 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia(BSI) guna mengetahui kebijakan dalam restrukturisasi pembiayaan.

Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian

dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009).

Adapun beberapa informan yang akan menjadi subjek penelitian, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Muzawir	Branch Manager
2	Nurmahfid	Karyawan BSI
3	Khaidir	Karyawan BSI

### 3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama pada objek penelitian. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan subjek penelitian (Bungin, 2011:78). Data sekunder adalah data yang mendukung dalam proses pencarian jawaban penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang

alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2016).

Pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang sedang atau yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2010:186). Wawancara merupakan suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Komunikasi yang dilakukan secara langsung berguna untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2010:34).

Adapun penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2015:72), jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi

penelitian, terutama yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yaitu: (Sugiyono, 2015)

#### 1. Data *reduction* (reduksi data)


Dalam proses reduksi data, bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau mana yang dianggap penting dari objek yang diteliti. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (substansi) data sehingga ditemukan kesimpulan dan fokus pada permasalahannya.

2. *Data display* (sajian data)

*Data display*, dilakukan karena data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk ditarik kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Data ini merupakan data ketiga dalam analisis data kualitatif yang artinya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada analisis subjektif penulis ketika menganalisa dan membandingkan objek yang diteliti.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia**

##### **4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai

manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang

lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Alamiin).

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri Pada tanggal 1 Februari 2021, tiga Bank anak perusahaan BUMN itu merger secara nasional di bawah Kementrian BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, dari ketiga bank tersebut merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Untuk sistemnya sendiri sudah terpisah dari masing-masing induk, yang awalnya BNI Syariah induknya dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank Mandiri Syariah dari Bank Mandiri sudah terpisah dan sudah menjadi sendiri, Bank syariah yang besar di Indonesia. Diharapkan kedepannya proses migrasi dan roll outnya berjalan lancar karena sekarang ini masih dijadwalkan untuk proses migrasi nasabahnya karena nasabah masing-masing bank banyak, jadi dari Februari sampai 31 Oktober 2021 itu proses migrasi nanti setelah bulan Oktober, dibulan November itu semua tidak ada lagi



BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Karena semuanya sudah terkumpul dan sudah menjadi legasi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Proses merger tiga Bank Syariah besar di Indonesia menjadi salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Dimana pada setiap Bank dengan sistem syariah memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan posisi BSI kedepannya. Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Surat yang dirilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT. Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan dikeluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.

#### **4.1.1.1 Tujuan Merger oleh BSI**

Tujuan dibentuknya BSI untuk menjadi Bank Syariah, menjadi barometer market di Indonesia dan mempunyai daya saing global. Tujuan merger yang dilakukan oleh BSI:

1. Sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk nasabah Bank Syariah.

Dengan menggabungkan tiga Bank Syariah besar, tentu akan tergabung tiga layanan bank dalam satu pintu untuk mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sinergitas yang dihasilkan dari merger ini tentu akan semakin kuat dan kokoh dan sejalan dalam visi bank syariah di Indonesia di masa depan.

2. Perbaiki Proses Bisnis.

Akan sangat mudah bagi pemerintah untuk mengawal prinsip syariah yang dijalankan oleh BSI dan tentu saja ini akan memperbaiki proses bisnis syariah yang sudah berjalan baik selama ini. Meski ada tantangan dalam hal penggabungan nasabah, tantangan ini akan sebanding dengan proses bisnis syariah yang semakin baik kedepannya karena dikelola oleh satu Bank.

3. *Risk Management.*

Pengelolaan BSI akan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan di masa depan. Keberhasilan Bank Mandiri saat ini yang berawal dari hasil merger empat bank sebelumnya menjadi pelajaran bahwa risiko perbankan bisa diminimalisir jika ketiga bank syariah plat merah ini digabungkan menjadi satu.

4. Sumber Daya Instansi.

BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk menjalankan industri perbankan syariah lebih baik lagi dibandingkan jika berjalan sendiri dengan tiga entitas berbeda sebagaimana yang telah digabungkan. Hal ini akan membuat setiap instansi dan jajaran direksi akan diisi oleh tenaga professional dan bekerja dalam satu payung lembaga dengan visi dan misi yang searah.

#### 5. Penguatan Teknologi Digital.

Pengembangan teknologi dan inovasi perbankan terus bermunculan dan ini adalah tugas dari Bank Syariah Indonesia untuk menyeragamkan teknologi syariah yang ada di Indonesia. Harapannya, teknologi digital yang diusung oleh BSI dapat menjadi tolak ukur untuk sistem teknologi informasi berbasis syariah dalam skala nasional. Dari segi teknologi, BSI membuat website serta aplikasi Bank Syariah Indonesia mobile berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.

#### 4.1.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia:

**Visi:**

*Menjadi 10 Top Global Islamic Banking* yang dimana berdasarkan pada kapitalisasi pasar dalam kurun waktu 5 tahun.

**Misi:**

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  
Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

- Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)


- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

#### 4.1.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi yang ada pada salah satu Bank Syariah di provinsi Aceh

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia**



Sumber: Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh

#### **4.1.1.4 Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia**

##### **a. Pembiayaan**

Beragam produk pembiayaan sesuai syariah

1. Bilateral Financing,
2. BSI Cash Collateral,
3. BSI Distributor Financing,
4. BSI Griya Hasanah,
5. BSI Griya Konstruksi,
6. BSI Griya Maburr,
7. BSI Griya Simuda,
8. BSI Griya Swakarya,
9. BSI KPR Sejahtera,
10. BSI KUR Kecil,
11. BSI KUR Mikro,
12. BSI KUR Super Mikro,
13. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh),
14. BSI Mitraguna Berkah,
15. BSI Multiguna Hasanah,
16. BSI Oto,
17. BSI Pensiun Berkah,
18. BSI Umrah,
19. Mitraguna Online.

##### **b. Bisnis**

Layanan bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro

1. Bank Guarantee Under Counter Guarantee

2. BSI Bank Garansi
3. BSI Cash Management
4. BSI Deposito Ekspor SDA
5. BSI Giro Ekspor SDA
6. BSI Giro Optima
7. BSI Giro Pemerintah
8. BSI Pembiayaan Investasi
9. Giro Vostro
10. Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
11. Pembiayaan Yang Diterima (PYD).

#### **4.1.1.5 Fitur dan Fasilitas**

1. Sesuai Tuntutan Syariah. BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh, dan ijarah yang insyaAllah membawa berkah. BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat maksiat dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol, makanan mengandung daging babi, dll.
2. Biaya Ringan. BSI Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga).
3. Diterima di Seluruh Dunia. BSI Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia

4. Kemudahan Pembayaran. Dapat membayar tagihan BSI Hasanah Card melalui Channel pembayaran yang tersedia pada Bank BNI, Bank Syariah Indonesia, dan Bank lain yang bekerjasama.
5. Smartbill. Dapat melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan secara autodebet. Seperti pembayaran Telkom (area tertentu), Telkomsel, PLN, PDAM, Indovision, First Media, Speedy, dll.
6. E-Billing BSI Hasanah Card. Pendaftaran E-Billing dapat dilakukan melalui SMS ke 3346 dari nomor telepon yang terdaftar. Format : EBS No Kartu Tgl Lahir (ddmmyyyy)  
Alamat email.
7. Aktivasi dan Reset PIN Melalui SMS. Dapat menikmati kemudahan melakukan aktivasi dan reset PIN dengan mengirimkan SMS ke 3346 dari nomor telepon yang terdaftar.  
Format Aktivasi PIN : AKT No Kartu Tgl Lahir (ddmmyyyy)  
Format Reset PIN : RPIN No Kartu Tgl Lahir (ddmmyyyy)
8. Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call. Bank Syariah Indonesia Call siap membantu setiap hari sepanjang tahun melalui layanan telepon 24 jam Bank Syariah Indonesia Call di nomor telepon 14040 dari semua nomor ponsel.

Fasilitas SmartBill :

1. Pendaftaran akan dijalankan pada saat BSI Hasanah Card disetujui dan telah melakukan aktivasi kartu.
2. Pendaftaran smartBill pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya.

3. Untuk memastikan apakah smartBill telah terdaftar dan/atau dapat di jalankan, pemegang kartu wajib menghubungi Layanan 24 jam Bank Syariah Indonesia Call kembali di 14040.
4. Fasilitas smartBill dikenakan biaya Rp. 5.000,-
5. SmartBill Aetra Air berlaku untuk wilayah tertentu.  
Keunggulan BSI Hasanah Card Keunggulan dari kartu kredit BSI Hasanah Card yaitu:
  1. Dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
  2. Sudah menjadi partner transaksi hijrah hasanah.
  3. Tidak bisa digunakan untuk transaksi pada merchant yang sifatnya non-halal.
  4. Mencegah transaksi berlebih (israf)
  5. Syarat penghasilan minimal cenderung kecil
  6. Batas maksimal pemakaian tinggi
  7. Dilengkapi berbagai fitur
  8. Menyediakan banyak pilihan cara bayar angsuran
  9. Terdapat banyak promo yang dapat mendukung gaya hidup halal atau halal lifestyle.
  10. Dapat digunakan dimana saja dan kapan saja pada merchant yang sudah memiliki logo MasterCard.
  11. Tidak ada bunga, denda over limit maupun denda keterlambatan.



## **4.2 Jasa Bank Syariah Indonesia**

1. Jaringan Pemasaran dan Layanan Jaringan cabang Syariah terdiri dari 1.365 Kantor Cabang, sekitar 18.291 jaringan ATM, serta di dukung lebih dari 20.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Jaringan Transaksi Transaksi setor-tarik-transfer pada 1.365 Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) se-indonesia
3. Jaringan Elektronik
  - a. Jaringan ATM terluas, 18.291 ATM Bank Syariah Indonesia, 12.000 atm Bersama dan 6.291 ATM Link.
  - b. Bank Syariah Indonesia Call 24 jam 14040 melalui telepon seluler
  - c. Internet Banking [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)
  - d. SMS Banking dengan nomor tujuan 3346

## **4.3 Hasil Penelitian**

### **4.3.1 Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat peneliti dari informasi yang diberikan narasumber (informan) terkait permasalahan implementasi kebijakan POJK tentang restrukturisasi pembiayaan di bank BSI Banda Aceh, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Selama pandemi covid-19 ada banyak nasabah yang terdampak pandemi dan mengajukan restrukturisasi sejak tahun 2020-2022 sebanyak lebih dari 30 nasabah tapi tidak semua

nasabah yang mengajukan restrukturisasi itu bisa realisasikan mendapat restrukturisasi mungkin sekitar 20 nasabah saja, karena tidak semua nasabah yang mengajukan restrukturisasi bisa diterima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pihak bank. Nasabah yang ditolak pengajuan restrukturisasi pembiayaan biasanya dikarenakan tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Hal ini karena sesuai syarat-syaratnya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi karena kebanyakan nasabah itu tidak semua nasabah benar-benar memerlukan hal ini. Seperti nasabah yang memang sebelumnya sudah bermasalah sebelum adanya Pandemi covid-19 namun ikut mengajukan restrukturisasi hal ini perlu dilakukan pengkajian ulang atau pemantauan terlebih dahulu terkait kondisi nasabah yang mengajukan restrukturisasi apakah benar-benar memerlukan atau tidak.

Pergerakan perekonomian Indonesia pada triwulan II 2022 secara umum terpantau relatif masih solid, ditengah inflasi yang mulai bergerak meningkat. Selain itu, kondisi covid-19 domestik juga masih terkendali, ditengah kenaikan kasus baru covid-19 varian Omicron. Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 berada direntang 4,8% - 5,3%, seiring masih ekspansifnya aktivitas produksi dan positifnya kinerja rilis data perekonomian domestik. Selain itu, kenaikan kasus baru covid-19 domestik di triwulan II-2022 juga masih relatif terkendali, dengan tingkat kematian yang rendah, sehingga

masyarakat masih memiliki ruang gerak untuk beraktivitas secara normal.

Pemerintah mengeluarkan beberapa upaya buat menekan menurun pandemi virus corona ini yaitu salah satunya adalah himbauan buat menerapkan *sosial distancing*, *work from home*, belajar berdasarkan tempat tinggal dan sektor-sektor yang memungkinkan beraktivitas dari tempat tinggal dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan supaya tidak mencipakan penularan berdasarkan virus tadi. Secara praktis wabah ini sudah berjalan selama delapan bulan menaruh imbas kepada global industri, salah satunya industri jasa keuangan perbankan. Pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya buat menekan dampak covid-19 terhadap perbankan.

Di masa pandemi banyak debitur/nasabah yang mengajukan restrukturisasi, karena usaha yang dijalankan tidak beroperasi seperti biasanya. Oleh karena itu, pihak bank menerapkan restrukturisasi untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan menyelesaikan kewajibannya. Berkaitan dengan prosedur dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Prosedur pengajuan dengan mengajukan surat permohonan restrukturisasi. Pengajuan restrukturisasi diajukan kepada bagian marketing, kemudian dianalisis oleh marketing, kemudian dimintakan komite, komite nya disetujui atau tidak baru dilakukan akad jika disetujui, akad ulang kembali.

Adapun syarat pengajuan restrukturisasi secara umum yang harus dipenuhi yang pertama itu yaitu permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah bahwa yang bersangkutan terdampak pandemi, sehingga memohon kepada pihak bank untuk meminta keringanan terkait pembiayaan yang lakukan. Kedua, sebelum permohonan tersebut diterima terlebih dahulu akan dianalisa oleh pihak bank dan nasabah tersebut harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar terdampak bukan hanya sekedar pernyataan nasabah saja. Salah satu cara membuktikan adalah dengan melihat bukti penghasilan dan usaha nasabah akan di survey langsung oleh pihak bank, jika memang sebelum pandemi usaha nasabah bagus atau lancar saja namun setelah pandemi dari hasil penelusuran bank ternyata nasabah tersebut memang benar-benar terdampak maka pihak bank akan memberikan restrukturisasi. Namun demikian usaha yang bersangkutan masih berjalan, karena pihak bank tidak dapat memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang usahanya sudah tidak berjalan lagi atau tidak bisa menghasilkan penghasilan sama sekali. Dikarenakan adanya relaksasi ini bukan berarti bahwa nasabah tersebut tidak membayar sama sekali, hanya saja diberikan keringanan. Nasabah tetap harus membayar pembiayaan yang telah ia lakukan, dengan nominal angsuran yang tidak seperti angsuran awal. Oleh karena itu, pihak bank memastikan yang bersangkutan tetap memiliki penghasilan. Begitulah secara umumnya untuk ketentuan khususnya telah

dimuat dalam buku pedoman pengajuan restrukturisasi pembiayaan bank.

Pada masa pandemi covid-19 seluruh perbankan khususnya di Provinsi Aceh melaksanakan pembiayaan buat para nasabah atau *Stop Selling*, kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan namun pada PT. Bank Syariah Indonesia melaksanakan pembiayaan buat para nasabah khususnya pembiayaan buat para nasabah pada masa pandemi karena tidak semua bisnis yang dimiliki nasabah macet akibat pandemi covid-19. Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh. Diawali menggunakan impian untuk dapat menjalankan perekonomian secara Islami dan bisnis buat meningkatkan perekonomian umat di Aceh. Bank Syariah Indonesia secara konsisten melayani masyarakat, dalam bentuk hadiah fasilitas pembiayaan dalam kelompok pengusaha pengusaha mini dan pemberdayaan lembaga-lembaga keislaman.

Dasar pemilihan Bank Syariah Indonesia menjadi tempat penelitian karena kualitas pembiayaan yang diberikan pada pengusaha mikro tetap berjalan dan sanggup memberikan kebijakan yang tepat selama masa pandemi covid-19. Bank BSI salah satu yang menaruh pembiayaan bagi UMKM. Pengembangan ekonomi rakyat di daerah Provinsi Aceh khususnya, buat melakukan kegiatan perbankan yang terbaik. Bank BSI dikenal sebagai bank milik rakyat pada semua pelosok desa yaitu menaruh pelayanan pada warga kecil sektor usaha menengah dan mikro jasa

dan pembiayaan, usaha mini, menengah dan mikro sendiri berperan dalam perkembangan perekonomian, khususnya perekonomian perkotaan jangan sampai terganggu.

Terganggunya pembayaran angsuran pembiayaan kepada bank akan berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dibandingkan saat sebelum terjadinya pandemi covid-19. Di masa pandemi saat ini banyak debitur/nasabah yang mengajukan restrukturisasi, karena usaha yang dijalankan tidak beroperasi seperti biasanya. Oleh karena itu, pihak bank menerapkan restrukturisasi guna membantu nasabah yang mengalami kesulitan menyelesaikan kewajibannya.

Tujuan dilakukannya restrukturisasi adalah meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Di Bank Syariah Indonesia bentuk mekanisme yang diterapkan adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memberikan potongan pembiayaan, memberikan fasilitas pembiayaan. KUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) merupakan skema pembiayaan atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah di bidang usaha produktif yang usahanya layak feasible namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan dari produk KUR untuk mengembangkan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengetasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. KUR merupakan produk pembiayaan dengan

skema akad murabahah yang diberikan kepada wirausahawan perorangan untuk pengembangan usaha nasabah dengan tujuan modal kerja dan investasi produktif.

Pada BSI memberikan dua jenis Kredit Usaha Rakyat yaitu KUR iB dan Mikro iB. KUR iB di Bank BRI Syariah lebih unggul jika dibandingkan dengan KUR konvensional. Adapun dalam menangani pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut (wawancara dengan Bapak Muzawir, 2022):

1. Upaya preventif, sebagai upaya pencegahan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah, BSI hanya dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada segmen tertentu yang dinilai dapat bertahan atau tidak terdampak pandemi covid-19, sedangkan bagi pembiayaan consumer upaya mitigasi risiko yang dilakukan adalah selalu memastikan pembaruan informasi mengenai profil nasabah seperti domisili atau tempat kerja. Langkah preventif lainnya yang dilakukan oleh bank BSI adalah:
  - a. Analisis kelayakan usaha atau karakter calon nasabah melalui analisis 5C.
  - b. Melakukan analisa yang akurat mengenai data pembiayaan seperti identitas calon nasabah, dokumen usaha, kelengkapan data pembiayaan dan dokumen jaminan.
  - c. Monitoring secara intensif apabila terdapat pembiayaan yang memiliki kemungkinan untuk bermasalah. Hal

tersebut dapat diketahui ketika nasabah mengalami kemunduran pembayaran angsuran.

2. Upaya represif, langkah yang dilakukan Bank BSI ketika pembiayaan telah dikatakan bermasalah adalah:
  - a. Restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah dengan status kolektibilitas lancar (L) dan dalam perhatian khusus (DPK) yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat bertahan dalam situasi pandemi covid-19. Dasar kebijakan yang dijadikan sebagai acuan dalam restrukturisasi pembiayaan saat pandemi covid-19 adalah POJK Nomor 48/POJK.03/2020.
  - b. Surat peringatan (SP) oleh pihak internal Bank BSI dan penagihan berkala oleh tim collection BSI area bagi nasabah dengan status kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
  - c. Lelang merupakan tindakan terakhir bagi pembiayaan yang tidak dapat dimitigasi serta tidak dapat ditangani saat bermasalah”.

Berdasarkan rumusan masalah pertama pada penelitian ini, maka dari itu peneliti melakukan teknik wawancara sesuai format wawancara yang dibuat oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara secara langsung mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap pembiayaan bank syariah, Apakah Bank Syariah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut kepada debitur yang terdampak covid-19 khususnya UMKM.



Berdasarkan wawancara dengan branch manager (Muzawir) 2022 menjelaskan restrukturisasi ialah membantu masyarakat atau nasabah dalam kesulitan pembayaran. Memperbaiki angsuran, membantu nasabah untuk memperbaiki omset penjualan akibat pengaruh dari adanya covid-19, tentunya menerapkan kebijakan tersebut dan dilaksanakan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan.

Wawancara bagian pembiayaan (khaidir) beliau juga mengatakan diterapkan dan dilaksanakan. Kemudian bagaimana cara BSI memberikan informasi kepada debitur mengenai tentang adanya kebijakan tersebut. Lebih lanjut manager menjelaskan caranya ada nasabah yang mengetahui dengan sendirinya tentang adanya kebijakan restrukturisasi dan mendatanginya ke BSI. Dan ada juga BSI yang menawarkan kepada nasabah tentang adanya restrukturisasi untuk membantu nasabah dalam memperkecil angsuran dan memfasilitasi restrukturisasi untuk memperbaiki masalah.

Bagian pembiayaan bank syariah tersebut juga menjelaskan nasabah yang sudah macet pembiayaan atau dengan menawarkan langsung kepada nasabah agar bisa normal kembali jika dilakukannya restrukturisasi kepada pelaku usaha pembiayaan misalnya jenis UMKM.

Bank BSI menerapkan tentang restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan waktu, pengurangan angsuran pokok setiap bulan tanpa mengurangi jumlah pokok yang harus dibayar, pengurangan angsuran margin/ujrah bagi hasil, penambahan

fasilitas pembiayaan, pemberian grace period baik dengan cara penundaan pembayaran pokok, pengurangan angsuran margin/bagi hasil/ujroh maupun kombinasi keduanya, proses restrukturisasi juga memperhatikan prinsip kehati-hatian karena menyimpan berbagai resiko, namun nasabah yang bagaimana yang berhak menerima atau berhak mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI selama covid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager menjelaskan siapa saja boleh yang mengajukan restrukturisasi baik itu bagi UMKM dan nasabah lainnya. Yang terpenting harus ada efek terhadap usahanya yang dapat menurunkan omset nasabah selamanya adanya pengaruh covid-19". Bagian pembiayaan, yaitu nasabah yang masih aktif di BSI.

Kemudian bagaimana pengaruh dampak covid-19, ada batas waktu maksimal untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada bank BSI khususnya bagi UMKM, dan berapa lama proses asesmen dari bank tersebut setelah debitur mengajukan permohonan restrukturisasi.

Sebagaimana penjelasan manager, tidak ada batas waktu maksimal. Tetapi pada bank BSI Bank Aceh hanya boleh dilakukannya restrukturisasi maksimal 2 kali. Untuk proses Tidak menentu, paling lama seminggu. Karena harus adanya pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan. Seperti survey, pencatatan ulang, *review* kembali dan adanya keputusan dari bagian oprasional juga.

Bagian Pembiayaan menerangkan, kapanpun bisa dan standarnya satu bulan karena harus adanya proses untuk bisa dilakukannya restrukturisasi. Kemudian strategi apa saja atau langkah-langkah yang dilakukan debitur untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI, sebagaimana Bapak Muzawir sebagai manager menjelaskan:

1. Premi harus ditambah.
2. nasabah harus mengajukan permohonan dan menyampaikan permasalahannya
3. harus mengajukan omset berapa kemampuan dari nasabah dan harus menyampaikan juga jangka waktunya.
4. harus menyampaikan premi asuransi kepada pihak bank.
5. restrukturisasi harus ada persetujuan dari wali juga. Misal terjadi hal hal yang tidak terduga seperti yang mengajukan restrukturisasi meninggal dunia maka ada yang menanggungnya.

Kebijakan bagi debitur yang terdampak covid-19 termasuk UMKM pada bank BSI bagian manager, menerangkan bahwa:

- 1) Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya BSI dalam rangka memperbaiki posisi atau kualitas pembiayaan debitur. Adapun kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini dapat diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM. Kriteria debitur bank BSI yang dapat menerima kebijakan

restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (DPK) terdampak pandemi yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Jangka waktu kebijakan ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Kebijakan kualitas pembiayaan, merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh pihak bank. Sejak dilakukan restrukturisasi, kualitas pembiayaan debitur bank BSI akan ditetapkan lancar kembali. Pembiayaan yang telah direstrukturisasi akan dinilai hanya berdasarkan pada ketepatan membayar pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah”.

Sedangkan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi debitur untuk mengajukan restrukturisasi dan bentuk restrukturisasi berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Kebijakan bagi debitur yang terdampak covid-19 termasuk UMKM, lebih lanjut bagian pembiayaan mengemukakan bahwa yaitu, omsetnya menurun tidak mampu bayar kewajibannya lagi, sehingga dengan mengajukan restrukturisasi dapat membantu nasabah memperkecil angsuran. Dimana pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa

restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*),
- c. Penataan kembali (*restructuring*),
- d. Kecuali dalam rangka permasalahan PT.

#### **4.3.2 Kendala dalam Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat peneliti dari informasi yang diberikan narasumber (informan) terkait permasalahan kendala penerapan kebijakan POJK tentang restrukturisasi pembiayaan di bank BSI Banda Aceh, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Berdasarkan prinsip syariah restrukturisasi dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Restrukturisasi Pembiayaan. Berdasarkan POJK pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia. Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan *reschedulling, reconditioning, dan restructuring*.

Pembiayaan merupakan penyiapan dana, barang atau fasilitas lain dari pihak bank untuk nasabah dalam mendorong penanaman modal yang telah dipersiapkan, berdasarkan ketentuan syariah. Dengan tujuan mengembangkan peluang kerja dan sejahteranya masyarakat sesuai dengan konsep keislaman. Jika terdapat kewajiban yang terlambat dibayarkan oleh nasabah karena tidak mempunyai nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah dipinjamnya maka pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut akan merugikan pihak bank syariah, antara lain pendapatannya akan mengalami penurunan. Pembiayaan bermasalah terjadi tidak dengan cara mendadak tetapi secara bertahap yang diawali dengan adanya indikasi pembelokan (*signal of deviation*). Indikasi pembelokan ini bersumber dari beberapa segi, yaitu: keadaan uang debitur, keadaan bisnis, perbuatan debitur, perbuatan bankir dan lingkungan bank itu sendiri.

Hasil wawancara dengan manager, mengenai kendala dalam implementasi peraturan POJK tersebut menjelaskan bahwa, hambatan yang dihadapi pada umumnya berasal dari internal dan eksternal yang dapat diatasi oleh pihak kreditur maupun debitur sendiri antara lain, tidak ada itikad baik dari debitur, tidak ada keterbukaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, akibat debitur meninggal dunia, sistem administrasi dalam pelaksanaannya kurang memadai serta kreditur mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring kepada debitur. Untuk

mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan-undangan yaitu POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Akibat Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam aturan tersebut terdapat 3 cara untuk melaksanakan penyelesaian terkait kredit macet, yaitu *Restructuring, Reconditioning dan Rescheduling* dari ketiga cara tersebut bank BSI Banda Aceh cenderung lebih sering menggunakan cara restrukturisasi, debitur mendapat restrukturisasi pembiayaan dengan mengajukan permohonan restrukturisasi dilampiri alasan jelas dan pasti ketika mengajukan permohonan tersebut. Restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI ialah perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, tergantung pada kondisi serta usaha yang telah dilakukan oleh debitur. Desain merupakan strategi, strategi adalah cara tersusun rapi yang mana dipakai oleh suatu badan agar dapat tercapai tujuan dari organisasi dengan hasil yang lebih besar dan lebih mendapatkan keuntungan. Penyelesaian adalah cara atau proses penyelamatan atau solusi terhadap sesuatu hal. Sementara pembiayaan adalah penyediaan pengadaan modal dimana debitur memberikan pada pembiayaan lewat perjanjian dalam tempo waktu yang ditentukan. Jadi desain pembiayaan adalah cara atau proses penyelamatan dalam penyediaan pengadaan pendanaan dari debitur yang dialokasikan

pada pembiayaan lewat perjanjian dalam tempo masa yang ditentukan.

### 1. Eksternal

Faktor eksternal ialah elemen yang berada diluar kekuatan manajemen perusahaan. Menurut manager, faktor eksternal yang mengakibatkan terjadi pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Nasabah dengan niat tidak mau melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan atau dengan niat karena bisnis yang didanai tidak beroperasi dengan lancar.
- b. Nasabah menyelewengkan kewajiban pembiayaan yang sudah diserahkan dan pengaplikasian pembiayaan tidak didasarkan pada kontrak perjanjian
- c. Terjadi bencana alam atau musibah serta tidak stabilnya sendi ekonomi.

Hal ini seperti yang terjadi pada bank BSI, dimana pada era covid-19 ini pembiayaannya juga mengalami permasalahan salah satu penyebabnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ialah elemen yang ada karena keadaan berada diluar kemampuan manajerial perusahaan seperti keondisi perekonomian secara global, dan adanya bencana alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Adapun faktor eksternal yang memberi pengaruh terjadinya masalah pembiayaan di bank BSI cabang Banda Aceh karena terjadinya pandemi covid-19. Pandemi covid-19 ini mempengaruhi perekonomian dunia sehingga perkonomian mengalami penurunan. Demikian juga yang terjadi pada BSI Banda



Aceh, akibat terjadinya pandemi covid-19 ini banyak nasabah yang gajinya mengalami pengurangan gaji tetap dan bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga mengurangi angsuran dari nasabah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sementara menurut bagian pembiayaan, faktor eksternal yang terjadi di BSI cabang Banda Aceh karena akibat terjadinya pandemi covid-19 ini menyebabkan nasabah melakukan penunggakan karena ketidakmampuannya dalam membayar angsuran. Hal ini karena terjadi penurunan hasil usaha dan bisnis nasabah.

Hal ini membuat aktivitas perekonomian menjadi terbatas seperti produksi dan distribusi barang atau jasa menjadi terhambat, sehingga banyak pengusaha dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Usaha mereka mengalami permasalahan, karena menjadi tidak lancar. Hal itu juga mempengaruhi para nasabah bank syariah, dimana mereka yang terdampak covid-19 ini mengalami permasalahan dalam proses pembayaran pembiayaannya, yaitu keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan atau bahkan tidak mempunyai nasabah melakukan pembayaran pembiayaannya. Dengan demikian pandemi covid-19 ini menjadi faktor eksternal yang sangat berpengaruh terjadinya pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

## 2. Internal

Faktor internal adalah elemen yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dimana faktor paling sering timbul ialah faktor manajerial. Menurut manager faktor internal adalah

faktor yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam perusahaan seperti faktor manajerial. Adapun kesalahan-kesalahan manajerial yang terjadi pada bank BSI antara lain lemahnya kontrol terhadap nasabah, kurangnya pengkajian dalam jual beli produk, kurangnya pengaturan hubungan sama nasabah dan bank tidak punya catatan yang komplit tentang karakteristik nasabah. Lebih lanjut manager mengemukakan bahwasanya faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah keadaan lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah minimnya profesionalitas para penganalisa pembiayaan ketika mengamati peluang bisnis/usaha dari debitur. Jadi dalam pengambilan keputusannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh bagian pembiayaan, bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah karena: a). Kurang tepatnya analisis, akibatnya tidak bisa direncanakan apa yang mungkin terjadi selama pembiayaan berjalan. b). Adanya persekongkolan dengan pegawai bank yang mengurus pembiayaan nasabah, sampai bank menyetujui pembiayaan yang seyogyanya belum dapat dicairkan. c). Lemahnya wawasan pejabat bank terhadap kondisi aktivitas usaha debitur. d). kelemahan pihak bank dalam melaksanakan pengevaluasian dan kontrol terhadap pembiayaan nasabah.

Skema penyelesaian pembiayaan bermasalah terutama bagi nasabah terimbas pandemi covid-19, dibilang lancar apabila pihak nasabah bank atau debitur melaksanakan berdasar dengan skema yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan untuk *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mengkoordinasi bahwasanya restrukturisasi dilaksanakan dengan cara pemberian nilai dari kualitas aset.

Berdasarkan rumusan masalah pertama pada penelitian ini yaitu kendala-kendala dalam implementasi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung mengenai kendala-kendala dari implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh dan bagaimana cara mengatasinya, serta apakah berjalan dengan lancar dengan adanya kebijakan tersebut selama covid-19.

Sebagaimana hasil wawancara dengan manager menjelaskan bahwa, sebenarnya tidak ada kendala. Kecuali misal nasabah tidak mampu selama direstrukturisasi berarti harus adanya eksekusi dari bank nantinya. Selama adanya kebijakan tersebut, berjalan dengan lancar.

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut berapa banyak jumlah kontraknya yang disetujui permohonannya dan restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai berapa selama covid-19

pada BSI, dan tujuan dan harapan BSI menerapkan restrukturisasi pembiayaan selama covid 19.

Hasil wawancara dengan bagian pembiayaan, Beliau menjelaskan, lebih kurang 20 nasabah, tujuan dan harapannya untuk memperbaiki kondisi nasabah, sehingga dapat memperbaiki kembali usaha nasabah, dapat meningkatkan ekonomi biar bisa menyelesaikan kewajibannya pada Bank Syariah Indonesia.”

Berdasarkan prinsip syariah restrukturisasi dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh**

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank syariah yang disebabkan usahanya terkena dampak covid-19. Adapun bentuk kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada Bank Syariah Indonesia dan bergantung pada hasil identifikasi yang dilakukan terhadap kinerja keuangan nasabah, prospek usaha, dan

kapasitas membayar nasabah UMKM terdampak covid-19. Hal ini terjadi karena setiap Bank Syariah memiliki permasalahan dan penanganan yang berbeda-beda, oleh karena itu untuk penerapannya diserahkan kepada bank yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan peraturan OJK.

Ketentuan terkait angsuran selama restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terdampak pandemi covid-19 pada BSI Cut Meutia, antara lain: (a) Jumlah angsuran pada setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah setelah terdampak penyebaran covid-19. Kemampuan membayar nasabah ditetapkan setelah diadakan analisis oleh pihak bank dan berdasarkan persetujuan dari pimpinan bank; (b) Tidak terdapat minimal jumlah angsuran, namun pihak bank memiliki ketentuan bahwa nasabah tetap membayar angsuran setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan dari nasabah.

Bank BSI dalam menerapkan kebijakan countercyclical restrukturisasi pembiayaan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan OJK nomor 48/POJK.03.2020, antara lain: (1) Pedoman kriteria debitur terdampak penyebaran covid-19 antara lain debitur ditetapkan terdampak covid-19, sektor yang terkena dampak covid-19, dan nasabah dengan status kolektibilitas 1 (lancar) dan 2 (dalam perhatian khusus) pada semua segmen bisnis pembiayaan. (2) Penilaian terhadap debitur yang mampu bertahan dari pandemi covid-19 dan masih memiliki prospek usaha yang baik. Penyaluran

kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada bank BSI didasarkan pada penilaian bank terhadap nasabah yang mampu bertahan serta memiliki prospek usaha yang baik dalam artian usaha nasabah masih berjalan sehingga nasabah masih memiliki sumber pendapatan. Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan nasabah terdampak penyebaran pandemi covid-19 mampu bertahan atau dapat menghindari gagal bayar setelah dilakukan upaya restrukturisasi pembiayaan sampai dengan berakhirnya peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 tersebut. (3) Melakukan pencadangan PPAP, berfungsi sebagai cadangan biayaantisipasi terhadap kerugian yang disebabkan oleh aktiva produktif yang mengalami penurunan kolektibilitas yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank.

Kemudian bagaimana penerapan manajemen resiko Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut, serta bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh.

Sebagaimana bagian pembiayaan menjelaskan, harus adanya agunan atau ikatan seperti sertifikasi dokumen, BPKB, karena setiap nasabah yang mengambil pembiayaan harus ada jaminan. Pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut berjalan dengan baik dan efeknya bagus. Karena dapat memperbaiki usaha nasabah dan tentunya berjalan dengan lancar.

Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 restrukturisasi pembiayaan sinkron dengan output analisis dokumentasi dihasilkan proses permohonan pinjaman adalah proses pembayaran permohonan pinjaman yang telah disetujui oleh pengurus cabang PAN, SKP dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada Badan. Pengelola Keuangan untuk SP3/Perjanjian Pembiayaan Tambahan dan akan dimasukkan dalam Perjanjian Pembiayaan dan Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan buat menempatkan dana dan kapital Bank dalam aktiva yang beresiko. Didukung hasil observasi kinerja Bank Syariah Indonesia Banda Aceh dalam restrukturisasi Memberikan perlakuan khusus bagi debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 atau pembiayaan bank (termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah), intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jika situasi pembiayaan yang buruk masih berlanjut, langkah-langkah penggantian yang dapat dilakukan bank dapat berupa penjadwalan ulang, penghapusan, penghapusan, likuidasi jaminan, penalti dan/atau penalti, dan lain-lain. Solusi serupa juga ditawarkan melalui operasi penyelamatan berupa reorganisasi keuangan untuk membantu klien memenuhi kewajibannya, melalui: penataan ulang, permintaan pengembalian (perbaikan), penataan ulang (reorganisasi).

Pada umumnya perbankan syariah melakukan penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah dilakukan berdasarkan pada

peraturan OJK, bank dibolehkan untuk mengelola pengaplikasiannya disesuaikan pada keadaan nasabah yang terimbas pandemi covid-19. Karena setiap nasabah mempunyai kondisi permasalahan yang berbeda-beda, sehingga penerapannya diserahkan pada pihak bank yang bersangkutan, sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

#### **4.4.2 Kendala dalam Implementasi Kebijakan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa debitur yang terdampak covid-19 harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank. Setelah permohonan tersebut disetujui, maka restrukturisasi berdasarkan penilaian terhadap kemampuan debitur serta kesepakatan antar pihak. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam POJK No.48/POJK.03/2020, memberikan batasan mengenai kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi.

Berdasarkan hasil penelitian paparan data dapat juga dijelaskan, dengan dampak pandemi covid-19 yang terjadi pihak bank menerapkan restrukturisasi produk pembiayaan bermasalah pada khusus Pembiayaan UMKM pada kalangan masyarakat Aceh dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memberikan potongan pembiayaan, memberikan fasilitas pembiayaan. Dari restrukturisasi sendiri terdapat 3 kategori yaitu *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dari ketiga tersebut yang sering digunakan adalah *reconditioning* (persyaratan



kembali) yaitu upaya yang dilakukan untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dari hasil persyaratan kembali (*reconditioning*) pembiayaan nasabah akan dirubah yaitu meliputi dirubah jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, dan Perubahan jangka waktu atau pemberian potongan pembayaran sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

Dengan adanya penerapan restrukturisasi tersebut dapat mengurangi permasalahan pembiayaan seperti pembiayaan masalah karena kemacetan yang dialami nasabah. Selain itu, pihak bank tidak mengambil ganti rugi. Nasabah yang usahanya mengalami kemacetan dikarenakan kurangnya omset perusahaan, adanya daya saing dengan usaha lain, konsumen yang tidak loyal, dan lain-lain. Hal itu membuat usaha si nasabah akan mengalami kemacetan sehingga berniat untuk mengajukan restrukturisasi. Dari pihak bank melihat, jika kemacetan terjadi sampai 2 bulan maka wajib disurvei untuk kepastian di usaha tersebut sesuai dengan keluhan si nasabah atau tidak. Jika sesuai dengan kriteria maka layak untuk mendapatkan restrukturisasi tersebut.

Oleh karena itu, adanya restrukturisasi inilah yang akan menyelesaikan permasalahan di masa pandemi khususnya nasabah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya

pada produk pembiayaan usaha rakyat. Dengan adanya pengajuan restrukturisasi tersebut, nasabah akan diberikan keringanan dan melakukan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itu, juga memberikan keselamatan bagi bank dalam hal kualitas asset dan kesehatan bank tersebut.

Di dalam Islam pembiayaan bermasalah, di salah satu pihak harus membantu atau meringankan pihak lain guna kemaslahatan umat. Dimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19, banyak sektor perekonomian yang mengalami penurunan khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Banyak yang omsetnya menurun karena adanya kebijakan dari pemerintah. Dan mengakibatkan pembiayaan yang awalnya lancar menjadi macet atau tidak lancar. Restrukturisasi berguna untuk mengatasi produk pembiayaan bermasalah serta nasabah yang memang benar-benar terdampak covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19 pada masyarakat khususnya UMKM.

OJK menghimbau bagi bank untuk memberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 dari sektor UMKM dengan tanpa batasan plafond pinjaman.

Hal ini dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 saling berkaitan dengan kebijakan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020, dimana penerapan restrukturisasi terhadap KUR iB sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 bagi nasabah yang pembiayaannya mengalami kurang lancar, diragukan, dan macet dapat mengajukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Tetapi tidak semua nasabah diberikan restrukturisasi, pihak bank melihat seberapa turunnya omset perusahaan. Jika penurunan terjadi 2 bulan restrukturisasi masih berlaku. Sedangkan sesuai Kebijakan POJK Nomor.48/POJK.03/2020 nasabah yang usahanya terkena dampak pandemi covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui PJOJK No. 48/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan pembiayaan *countercyclical* bank. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bank syariah sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan yang terdampak Covid-19 untuk terus survive. Kemudahan itu diantaranya: (1) bank syariah dengan cepat memberikan informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah yang kesulitan melunasi angsuran. (2) proses pengajuan restrukturisasi kepada pihak bank mudah mendapat persetujuan, berupa pengurangan biaya angsuran dengan memperpanjang waktu jatuh tempo. (3) Pemberian restrukturisasi yang merata kepada semua nasabah pembiayaan.
2. Kendala pembiayaan pemberian restrukturisasi bank syariah hanya dapat dilakukan dua kali, tidak mampu bayar dan faktor ketidak sesuai SOP sebelumnya,

3. Dimana debitur salah persepsi bahwa mayoritas masyarakat mengartikan restrukturisasi pembiayaan sebagai penangguhan pembayaran.

## 5.2 Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan masih banyak terdapat kekurangan, maka perlu dikemukakan saran-saran untuk pengembangan sistem yang sempurna bagi peneliti selanjutnya. Saran yang dapat penulis berikan kepada pengembang sistem kedepannya antara lain:

1. Salah satu pengembangan dan menambah pengetahuan dalam bidang regulasi dan perbankan tentang implementasi dalam restrukturisasi pembiayaan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan mampu menjawab kepentingan akademik
2. Dengan restrukturisasi semakin berkelanjutan pembiayaan nasabah yang bermasalah dapat teratasi khususnya pembiayaan UMKM serta dapat memberikan pembelajaran yang pada akhirnya menjadikan wawasan ilmu yang luas tentang Implementasi Kebijakan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia.
3. Pengaturan restrukturisasi yang di atur di dalam POJK Nomor 48 Tahun 2020 ini memberikan pergerakan yang lebih luas bagi perbankan sehingga diharapkan menjadi *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19, sehingga dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi,

menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19.

4. Untuk mengakomodir kendala pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah oleh Bank Syariah Indonesia pasca berlakunya POJK Nomor 48 Tahun 2020 hendaknya dilakukan dengan analisis yang lebih maka bank harus memberikan pengumuman secara langsung kepada debitur pembiayaan terkait syarat dan mekanisme pemberian restrukturisasi pembiayaan. Bank juga dapat memberikan pengumuman lewat *website* Bank terkait dengan syarat dan mekanisme pemberian restrukturisasi pembiayaan agar dapat meminimalisir kendala saat pemberian restrukturisasi pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arieffiandi, R. Y., Firdaus, M., & Sasongko, H. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Sektor UMKM* (Studi Kasus: Bank Syariah XYZ Kantor Cabang Jakarta Barat).
- Artikel Suara Merdeka, com, Bank Syariah dan Industri Kreatif, *Diakses* tanggal 31 Desember 2022.
- Artikel Suara Merdeka.com, Pertumbuhan Perbankan Syariah Belum Optimal, *Diakses* tanggal 08 November 2022.
- Artikel Republica.co.id, Pertumbuhan Perbankan Syariah Belum Optimal, *Diakses* tanggal 2 Desember 2022.
- Artikel Kompas.com Keterbatasan UKM Dalam Meraih Pembiayaan Bank Syariah, *Diakses* 2 Desember 2022.
- Bani, F., & Yaya, R. (2018) Risiko Likuiditas pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chasanah.(2018). *Analisis Eksternal dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*.
- Creswell, John. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dosen Ekonomi Com, *7 Jenis-Jenis Kredit Berdasarkan Jenis Pengelompokannya*, <https://dosenekonomi.com/ilmuekonomi>

i/kredit/jenis-jenis-kredit. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022.

- Ernawati Samosir. (2021). Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank Sumut), Universitas Medan Area, *Fakultas Hukum, Medan*.
- Fachruddin Azmi. (2016). *Kebijakan Pendidikan Islam, Memperdayakan Peradaban* Medan.
- Fathiyah Isbaniah, & Agus Dwi Susanto. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Firdaus, R. N. (2015). Pengaruh faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *EL-Dinar*.
- Hermansyah.(2019). *Hukum Perbankan Indonesia EdisiKedua*, Jakarta, Kencana.
- Irawan Soeharto.(2014). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lain*, Bandung: PT Remaja Rosdakary.
- Keban, Yeremias T,(2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Kholiq, Abdul dan Rizqi Rahmawati. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19, *Journal of Islamic Economic and Business*, 2020.



- Moleong, Levy J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rodakarya.
- Nailah Rizkia. (2018). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 *Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Sebelum Diselesaikan Melalui Lembaga Hukum*
- Rahmawulan, Yunis. (2018). Perbandingan Faktor Penyebab Timbulnya NPL dan NPF Pada Perbankan Konvensional Dan Syariah Di Indonesia. *Journal*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Reny Widya Astari, *Penyebab Kredit Macet dan Penyelesaiannya* <https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.html> di akses pada tanggal 2 Desember 2021.
- Sarwono, Jonathan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, UNY Press.
- Sutarno, NS. (2004). *Manajemen Perpustakaan*, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Sagung Seto.

Suryabrata, S. (2016). *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali.

Tahliani, H. *Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. *Madani Syari'ah*, 3(2), 92–113. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Madanisyariah/article/view/205>. di akses pada tanggal 2 Desember 2021.

Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia re Orde Lama Hingga Jokowi*. *Ghalia Indonesia Cet*, 1 Januari 2015.

Ubaidillah, Muhammad Agustus. (2020). *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Covid-19*, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1).

Ubaidillah. (2018). *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaian*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Purwokerto.

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yuliana. (2020). *Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literature*. *Wellness and Healthy Magazine*.

<https://www.ajnn.net/news/kinerja-perbankan-aceh-di-tengah-pandemi-covid-19/index.html>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### Implementasi Kebijakan Dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh

##### Pertanyaan Direktur (Branch Manager):

##### Naraseumber : Muzawir

1. Selama pandemi covid 19, apakah Bank Syariah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut kepada debitur yang terdampak covid 19 khususnya UMKM?

Intinya restrukturisasi ialah membantu masyarakat atau nasabah dalam kesulitan pembayaran. Memperbaiki angsuran, membantu nasabah untuk memperbaiki omset penjualan akibat pengaruh dari adanya covid-19. Jadi selama covid BSI tentunya menerapkan kebijakan tersebut dan dilaksanakan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan

2. Bagaimana cara BSI memberikan informasi kepada debitur mengenai tentang adanya kebijakan tersebut?

Caranya ada nasabah yang mengetahui dengan sendirinya tentang adanya kebijakan restrukturisasi dan mendatangnya ke BSI. Dan ada juga BSI yang menawarkan kepada nasabah tentang adanya restrukturisasi untuk membantu nasabah dalam memperkecil angsuran dan memfasilitasi restrukturisasi untuk memperbaiki masalah.

3. Siapa saja yang berhak mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI selama covid 19?

Siapa saja boleh yang mengajukan restrukturisasi baik itu bagi UMKM dan nasabah lainnya. Yang terpenting harus ada efek terhadap usahanya yang dapat menurunkan omset nasabah selamanya adanya pengaruh covid 19.

4. Apakah ada batas waktu maksimal untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI khususnya bagi UMKM? Tidak ada batas waktu maksimal, tetapi pada bank BSI hanya boleh dilakukannya restrukturisasi maksimal 2 kali.

5. Berapa lama proses asesmen dari BSI setelah debitur mengajukan permohonan restrukturisasi?

Tidak menentu, paling lama seminggu, karena harus adanya pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan. Seperti survei, pencatatan ulang, review kembali dan adanya keputusan dari bagian operasional juga.

6. Bagaimana langkah-langkah atau tata cara bagi debitur untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI?

- a. premi harus ditambah
- b. nasabah harus mengajukan permohonan dan menyampaikan permasalahannya
- c. harus mengajukan omset berapa kemampuan dari nasabah dan harus menyampaikan juga jangka waktunya
- d. harus menyampaikan premi asuransi kepada pihak bank

- e. restrukturisasi harus ada persetujuan dari wali juga. Misal terjadi hal hal yang tidak terduga seperti yang mengajukan restrukturisasi meninggal dunia maka ada yang menanggungnya.
7. Faktor apa saja yang mempengaruhi debitur untuk mengajukan restrukturisasi?  
Faktor eksternal dan internal
8. Apa saja bentuk-bentuk restrukturisasi yang diberikan oleh BSI pada masa covid 19?
- Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
  - Persyaratan kembali (*reconditioning*)
  - Penataan kembali (*restructuring*)
9. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh?  
Pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut berjalan dengan baik dan efeknya bagus, karena dapat memperbaiki usaha nasabah dan tentunya berjalan dengan lancar.
10. Apakah berjalan dengan lancar dengan adanya kebijakan tersebut selama covid 19?  
Selama adanya kebijakan tersebut, berjalan dengan lancar
11. Apa saja kendala-kendala dari implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh dan bagaimana cara mengatasinya?

Sebenarnya tidak ada kendala. Kecuali misal nasabah tidak mampu selama direstrukturisasi berarti harus adanya eksekusi dari bank nantinya.

12. Berapa banyak jumlah kontraknya yang disetujui permohonannya dan restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai berapa banyak nasabah yang usaha berdampak covid 19 pada BSI?

Lebih kurang 20 an

13. Tujuan dan harapan BSI menerapkan restrukturisasi pembiayaan selama covid 19 dan setelahnya?

Tujuan dan harapannya untuk memperbaiki kondisi nasabah, sehingga dapat memperbaiki kembali usaha nasabah, dapat meningkatkan ekonomi biar bisa menyelesaikan kewajibannya pada Bank Syariah Indonesia

## **Pertanyaan Bagian Pembiayaan -1:**

### **Naraseumber: Khaidir**

1. Selama pandemi covid 19, apakah Bank Syariah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut kepada debitur yang terdampak covid 19 khususnya UMKM?

Iya menerapkan

2. Siapa saja yang berhak mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI selama covid 19?

Nasabah yang aktif pada BSI

3. Apakah ada batas waktu maksimal untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI khususnya bagi UMKM?

Kapanpun

4. Berapa lama proses asesmen dari BSI setelah debitur mengajukan permohonan restrukturisasi?

Standarnya satu bulan. Karena harus adanya pengumpulan informasi untuk pengambilan keputusan.

5. Faktor apa saja yang mempengaruhi debitur untuk mengajukan restrukturisasi?

Disebabkan karena omsetnya menurun.

6. Apa saja bentuk-bentuk restrukturisasi yang diberikan oleh BSI pada masa covid 19?

Dimana pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling)
- b. Persyaratan kembali (reconditioning)
- c. Penataan kembali (restructuring)

Kecuali dalam rangka permasalahan PT.

7. Bagaimana penerapan manajemen resiko Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut?

Harus adanya agunan atau ikatan sebagai jaminan.

8. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh?

Pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut berjalan dengan lancar.

9. Apa saja kendala-kendala dari implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh dan bagaimana cara mengatasinya?

Nasabah tidak mampu selama direstrukturisasi. Sehingga bank akan mengambil suatu tindakan.

10. Tujuan BSI menerapkan restrukturisasi pembiayaan selama covid 19?

Supaya dapat memperbaiki lagi usaha nasabah.



## **Pertanyaan Bagian Pembiayaan-2:**

**Naraseumber : Nurmahfid**

1. Selama pandemi covid 19, apakah Bank Syariah Indonesia menerapkan kebijakan tersebut kepada debitur yang terdampak covid 19 khususnya UMKM?

Menerapkan kebijakan tersebut dan dilaksanakan sesuai peraturan otoritas jasa keuangan. Restrukturisasi ialah membantu nasabah dalam kesulitan pembayaran.

2. Bagaimana langkah-langkah atau tata cara bagi debitur untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada BSI?
  - a. Nasabah harus mengajukan permohonan dan menyampaikan permasalahannya
  - b. Harus mengajukan omset berapa kemampuan dari nasabah dan harus menyampaikan juga jangka waktunya
  - c. Harus menyampaikan premi asuransi kepada pihak bank
  - d. Harus ada persetujuan dari wali juga.
3. Apa saja bentuk-bentuk restrukturisasi yang diberikan oleh BSI pada masa covid 19?
  - a. Penjadwalan kembali (rescheduling)
  - b. Persyaratan kembali (reconditioning)
  - c. Penataan kembali (restructuring)
4. Bagaimana penerapan manajemen resiko Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut?

Harus adanya agunan atau ikatan seperti sertifikasi dokumen, BPKB, karena setiap nasabah yang mengambil pembiayaan harus ada jaminan.

5. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh?

Pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut berjalan dengan baik dan lancar Karena dapat memperbaiki usaha nasabah dan tentunya berjalan dengan lancar.

6. Apakah berjalan dengan lancar dengan adanya kebijakan tersebut selama covid 19?

Selama adanya kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

7. Apa saja kendala-kendala dari implementasi kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dalam restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Provinsi Aceh dan bagaimana cara mengatasinya?

Sebenarnya tidak ada kendala. Kecuali misal nasabah tidak mampu selama direstrukturisasi berarti harus adanya eksekusi dari bank nantinya.

8. Berapa banyak jumlah kontraknya yang disetujui permohonannya dan restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai berapa selama covid 19 pada BSI?

20 nasabah.

## Lampiran 2 Dokumentasi

### 1. Dokumentasi Bersama Manager Bank Syariah Indonesia



Keterangan : wawancara dengan branch manager

## 2. Dokumentasi Bersama Karyawan Bank Syariah Indonesia



Keterangan: wawancara dengan bagian pembiayaan



Keterangan: Wawancara dengan bagian pembiayaan